



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

Jl. Raya Tapan - Sei. Penuh Km 02 Kode Pos : 25673

Email : Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor :140/21/Kpts/KD.TKP-2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER DIGITAL DESA TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN
- RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DESA TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsive, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu penataan pelayanan Desa yang terarah, terpadu, dan terprogram guna mewujudkan Desa yang mandiri, maju, dan berkesejahteraan di wilayah Desa Talang Koto Pulai Tapan;
- b. bahwa ketentuan pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui Pelaksanaan Smart Village di Desa Talang Koto Pulai Tapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat keputusan Kepala Desa Talang Koto Pulai Tapan tentang : Pengangkatan Kader Digital Desa Talang Koto Pulai Tapan masa bakti 2022-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

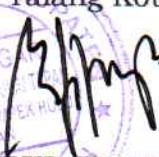
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1914).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KADER DIGITAL DESA MASA BAKTI 2022-2023
- KESATU : Mengangkat nama sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Talang Koto Pulai Tapan ini sebagai Kader Digital Desa Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan
Pada Tanggal : 02 Juni 2022
Kepala Desa Talang Koto Pulai Tapan,


ZAIPUL IRAWAN

(Official stamp of Talang Koto Pulai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pesisir Selatan is partially visible behind the signature)

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Talang Koto Pulau Tapan

Nomor : 140/21/Kpts/WN.TKP-2022

Tanggal : 02 Juni 2022

KADER DIGITAL DESA TALANG KOTO PULAI TAPAN
MASA BAKTI TAHUN 2022-2023

NO	NAMA	ALAMAT	NIK
1	RIA AULIYA	TALANG	1301115211970002

KEPALA DESA TALANG KOTO PULAI TAPAN



ZAIPUL IRAWAN